



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1324/Pid.B/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Wijaya Alias Andi Bin Sugiman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuburan Nasrani No. 2169 RT. 26 RW. 07
Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Kota Palembang
Prov. Sumsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/149/VIII/Ditreskrim tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal.1 dari 14 Putusan
No.1324/PidB/2023/PN Plg.

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1324/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1324/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA **ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 4038 ABD, Noka: MH1JFP121GK685131, Nosin: JFPIE 2669726 atas nama Sri Rahayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **SOPIAN Bin NGADIYOH**

- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah skop;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Hal.2 dari 14 Putusan
No.1324/PidB/2023/PN Plg.

Bahwa ia terdakwa **ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN** pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kuburan Nasrani Rt. 26 Rw. 07 Kel. Pipareja Kec. Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 4038 ABD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN di Jalan Kuburan Nasrani Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Kota Palembang (Kuburan Nasrani) yang mana pada saat itu terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN sedang duduk menunggu pengunjung yang akan berziarah, kemudian setelah beberapa lama menunggu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN melihat saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 4038 ABD akan melintas/ melewati terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN dari arah kantor Camat Kemuning ke arah masuk kompleks pemakaman, ketika saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH akan melintas dengan sepeda motornya, terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN langsung berdiri dan mengambil sekop yang berada di dekat terdakwa ANDI WIJAYA Bin SUGIMAN lalu mendekati saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH dan langsung memukul/ melayangkan sekop tersebut ke arah wajah saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH, namun berhasil ditangkis oleh saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH menggunakan tangan kirinya, namun saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH yang masih sambil melaju terjatuh dari sepeda motornya, lalu terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN mengejar korban dan kembali melayangkan sekop yang terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN pegang ke arah saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH, namun saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH berhasil menghindari lalu saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH pergi meninggalkan terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN.

Selanjutnya terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 4038 ABD yang saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH gunakan tersebut

Hal. 3 dari 14 Putusan
No. 1324/PidB/2023/PN Pilg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah teman terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SUGIMAN bernama UDIN di daerah Serong.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SOPIAN Bin NGADIYOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengalami luka lecet pada lengan kiri.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 365 ayat (1) KUHP**

Atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOPIAN Bin NGADIYOH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksisudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di komplek pemakaman Nasrani Jl. Kuburan Nasrani kel. Pipareja Kec. Kemuning Kota Palembang;
 - Bahwa korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (MOTOR) jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, STNK an. SRI RAHAYU;
 - Bahwa Terdakwa tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah sekop besi bergagang kayu;
 - Bahwa Saksi baru saja pulang dari rumah teman Saksi untuk pulang kerumah Saksi saat ini di Jl. Gotong Royong IV Kel. Sako Palembang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, kemudian ketika Saksi melintas di komplek pemakaman (TKP), tiba – tiba Terdakwa langsung mengejar Saksi dan menyerang Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sekop melayangkan sekop yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya kearah wajah Saksi, namun Saksi tangkis menggunakan tangan kiri Saksi yang membuat Saksi terjatuh dari motor, dan Saksi kembali berdiri, namun Terdakwa

Hal. 4 dari 14 Putusan
No. 1324/PidB/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukulkan kembali sekop yang dipegangnya ke arah Saksi, namun masih bisa Saksi tangkis, hingga Saksi Rasak mendekati dan memisahkan, dan saat itulah Saksi memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan meninggalkan motor Saksi di tempat kejadian, kemudian setelah Saksi merasa aman, Saksi kembali lagi ke lokasi tersebut dan melihat motor Saksi sudah tidak ada di tempat kejadian;

- Bahwa Kemudian saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Rasak dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan motor Saksi, dan Saksi Rasak menjelaskan bahwa motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa copy BPKB, copy STNK, dan surat keterangan leasing dan telah Saksi tunjukkan dan serahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi memperoleh kendaraan tersebut membeli secara kredit melalui leasing FIF Group;
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan / selisih paham sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **MADRASAH, AM Alias RASAK Bin MUHAMMAD ARIK (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di kompleks pemakaman Nasrani Jl. Kuburan Nasrani kel. Pipareja Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Sopian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa yakni 1 (Satu) Unit kendaraan roda 2 (MOTOR) jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, STNK an. SRI RAHAYU;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membersihkan kuburan di lokasi kejadian, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut – ribut dan Saksi spontan melihat pelaku ANDI dengan memegang sekop sedang memukul korban

Hal. 5 dari 14 Putusan
No. 1324/PidB/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN yang saat itu sedang melintas di lokasi kejadian, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati untuk meleraikan dan Saksi sempat menghalangi pelaku ketika hendak memukul kembali sekop yang dipegangnya ke arah korban, namun korban berhasil menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan lokasi kejadian dan meninggalkan sepeda motor miliknya di lokasi kejadian;

- Bahwa setelah itu pelaku langsung meletakkan sekop yang dipegangnya di lokasi pemakaman dan langsung mengambil sepeda motor milik korban dan meninggalkan lokasi kejadian. Tidak lama berselang korban datang kembali ke lokasi kejadian dan menanyakan kepada Saksi keberadaan pelaku dan sepeda motor miliknya, dan Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor korban dibawa oleh pelaku ANDI pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (Satu) Buah Sekop besi bergagang kayua saat melakukan pencurian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ANDI WIJAYA Alias ANDI Bin SUGIMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kuburan Nasrani Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Kota Palembang (Kuburan Nasrani);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 (Satu) Unit kendaraan roda 2 (MOTOR) jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, STNK an. SRI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa 1 (Satu) Buah Sekop besi bergagang kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kuburan Nasrani Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Kuburan Nasrani) yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu pengunjung yang akan berziarah, kemudian setelah beberapa lama menunggu sekira

Hal. 6 dari 14 Putusan
No. 1924/PidB/2023/PN Pg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi korban menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 4038 ABD akan melintas/ melewati Terdakwa dari arah kantor Camat Kemuning ke arah masuk kompleks pemakaman, ketika Saksi korban akan melintas dengan sepeda motornya, Terdakwa langsung berdiri dan mengambil sekop yang berada di dekat Terdakwa lalu mendekati Saksi korban dan langsung memukul/ melayangkan sekop tersebut ke arah wajah Saksi korban, namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban menggunakan tangan kirinya, namun Saksi korban yang masih sambil melaju terjatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa mengejar korban dan kembali melayangkan sekop yang Terdakwa pegang ke arah Saksi korban, namun Saksi korban berhasil menghindar lalu Saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi korban dan langsung mengendarainya dan membawa motor Saksi korban ke rumah Sdr. Udin di daerah Serong. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan langsung meminta tolong kepada Sdr. Udin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban, kemudian Sdr. Udin sempat bertanya kepada Terdakwa "Motor siapa ini lek", lalu Terdakwa jawab "Motor ponaan, aku lagi perlu duit, cak 2(dua) juta bae", kemudian Sdr. Udin pergi meninggalkan Terdakwa dirumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut, dan setelah 2(dua) jam menunggu, Sdr. Udin datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menjelaskan bahwa ia hanya dapat pinjaman uang dari temannya sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menginap dirumah Sdr. Udin, lalu pada keesokan harinya, Terdakwa berpamitan kepada Sdr Udin untuk pulang kebrumah Terdakwa dan menitipkan motor korban dirumah Sdr. Udin dan menjelaskan kepada Sdr. Udin bahwa Terdakwa akan menembus kembali motor tersebut pada bulan selanjutnya. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Udin, namun Terdakwa tidak pulang kerumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut hingga memilih untuk menginap dirumah teman Terdakwa dengan cara berpindah-pindah di daerah Serong Banyuasin hingga 2(dua) minggu lamanya;
- Bahwa dikarenakan uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah menipis, sehingga Terdakwa memilih untuk pulang kerumah, kemudian setelah itu Terdakwa tidak keluar rumah hingga akhirnya Terdakwa

Hal 7 dari 14 Putusan
No. 1324/PidB/2023/PN Pg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit roda dua jenis Honda beat warna hitam nopol BG 4038 ABD, Noka : MH1JFP121GK685131, Nosin : JFPIE 2669726 atas nama : SRIRAHAYU, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, dan 1 (satu) buah sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di kompleks pemakaman Nasrani Jl. Kuburan Nasrani kel. Pipareja Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa benar korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi SOPIAN Bin NGADIYOH;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (MOTOR) jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, STNK an. SRI RAHAYU yang adalah milik Saksi SOPIAN;
- Bahwa benar Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah sekop besi bergagang kayu;
- Bahwa benar awalnya Saksi SOPIAN baru saja pulang dari rumah teman Saksi SOPIAN untuk pulang kerumah Saksi SOPIAN saat ini di Jl. Gotong Royong IV Kel. Sako Palembang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SOPIAN jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, kemudian ketika Saksi melintas di kompleks pemakaman (TKP);
- Bahwa benar tiba – tiba Terdakwa ANDI WIJAYA langsung mengejar Saksi SOPAIN dan menyerang Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sekop melayangkan sekop yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya kearah wajah Saksi SOPIAN, namun Saksi tangkis menggunakan tangan kiri Saksi yang membuat Saksi terjatuh dari motor dan Saksi kembali berdiri, namun Terdakwa ANDI WIJAYA langsung memukulkan kembali sekop yang dipegangnya ke arah Saksi, namun masih bisa Saksi tangkis, hingga Saksi Rasak mendekati dan memisahkan, dan saat itulah Saksi SOPIAN

No.1324/PidB/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri, dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan meninggalkan motor Saksi di tempat kejadian;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi korban dan langsung mengendarainya dan membawa motor Saksi korban ke rumah Sdr. Udin di daerah Serong. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan langsung meminta tolong kepada Sdr. Udin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban, kemudian Sdr. Udin sempat bertanya kepada Terdakwa "Motor siapa ini lek", lalu Terdakwa jawab "Motor ponaan, aku lagi perlu duit, cak 2(dua) juta bae", kemudian Sdr. Udin pergi meninggalkan Terdakwa dirumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut, dan setelah 2(dua) jam menunggu, Sdr. Udin datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menjelaskan bahwa ia hanya dapat pinjaman uang dari temannya sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa sempat menginap dirumah Sdr. Udin, lalu pada keesokan harinya, Terdakwa berpamitan kepada Sdr Udin untuk pulang kebrumah Terdakwa dan menitipkan motor korban dirumah Sdr. Udin dan menjelaskan kepada Sdr. Udin bahwa Terdakwa akan menembus kembali motor tersebut pada bulan selanjutnya. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Udin, namun Terdakwa tidak pulang kerumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut hingga memilih untuk menginap dirumah teman Terdakwa dengan cara berpindah-pindah di daerah Serong Banyuasin hingga 2(dua) minggu lamanya;
- Bahwa benar dikarenakan uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah menipis, sehingga Terdakwa memilih untuk pulang kerumah, kemudian setelah itu Terdakwa tidak keluar rumah hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Saksi SOPIAN tidak ada permasalahan / selisih paham sebelumnya antara Saksi SOPIAN dengan Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal.9 dari14 Putusan
No.1324/PidB/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ANDI WIJAYA** Alias **ANDI Bin SUGIMAN** dan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomi, kemudian yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di komplek pemakaman Nasrani Jl. Kuburan Nasrani kel. Pipareja Kec. Kemuning Kota Palembang dengan korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi SOPIAN Bin NGADIYOH yang kehilangan 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (MOTOR) jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, STNK an. SRI RAHAYU dimana Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah sekop besi bergagang kayu;

Hal.10 dari 14 Putusan
No.1324/PidB/2023/PN Plg.

Menimbang, bahwa Saksi SOPIAN tidak ada permasalahan / selisih paham sebelumnya antara Saksi SOPIAN dengan Terdakwa ANDI WIJAYA tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA, Saksi SOPIAN mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur kedua inipun telah telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA mengambil sepeda motor milik korban SOPIAN Bin NGADIYOH tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad4. Unsur“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya Saksi SOPIAN baru saja pulang dari rumah teman Saksi SOPIAN untuk pulang kerumah Saksi SOPIAN saat ini di Jl. Gotong Royong IV Kel. Sako Palembang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SOPIAN jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam, No rangka MHJFP121GK685131, No. Mesin: JFP1E2669726, Nomor Polisi BG 4038 ABD, kemudian ketika Saksi melintas di kompleks pemakaman (TKP) dan tiba – tiba Terdakwa ANDI WIJAYA langsung mengejar Saksi SOPAIN dan menyerang Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sekop melayangkan sekop yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya kearah wajah Saksi SOPIAN, namun Saksi tangkis menggunakan tangan kiri Saksi yang membuat Saksi terjatuh dari motor, dan Saksi kembali berdiri, namun Terdakwa ANDI WIJAYA langsung memukulkan kembali sekop yang dipegangnya ke arah Saksi, namun masih bisa Saksi tangkis, hingga Saksi Rasak mendekati dan memisahkan, dan saat itulah Saksi SOPIAN memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri, dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan meninggalkan motor Saksi di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi korban dan langsung mengendarainya dan membawa motor Saksi korban ke rumah Sdr. Udin di daerah Serong. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan langsung meminta tolong kepada Sdr. Udin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban, kemudian Sdr. Udin sempat bertanya kepada Terdakwa "Motor siapa ini lek", lalu Terdakwa jawab "Motor

Hal 11 dari 14 Putusan
No. 1624/PidB/2023/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponaan, aku lagi perlu duit, cak 2(dua) juta bae", kemudian Sdr. Udin pergi meninggalkan Terdakwa dirumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut, dan setelah 2(dua) jam menunggu, Sdr. Udin datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menjelaskan bahwa ia hanya dapat pinjaman uang dari temannya sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa sempat menginap dirumah Sdr. Udin, lalu pada keesokan harinya, Terdakwa berpamitan kepada Sdr Udin untuk pulang kebrumah Terdakwa dan menitipkan motor korban dirumah Sdr. Udin dan menjelaskan kepada Sdr. Udin bahwa Terdakwa akan menembus kembali motor tersebut pada bulan selanjutnya. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Udin, namun Terdakwa tidak pulang kerumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut hingga memilih untuk menginap dirumah teman Terdakwa dengan cara berpindah-pindah di daerah Serong Banyuasin hingga 2(dua) minggu lamanya. Dikarenakan uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah menipis, sehingga Terdakwa memilih untuk pulang kerumah, kemudian setelah itu Terdakwa tidak keluar rumah hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal.12 dari14 Putusan
No.1324/PidB/2023/PN Plg.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan korban sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami lecet pada lengan kiri;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Sepeda motor korban telah ditemukan kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 4038 ABD, Noka: MH1JFP121GK685131, Nosin: JFPIE 2669726 atas nama Sri Rahayu oleh karena terbukti milik korban SOPIAN Bin NGADIYOH, maka berdasar hukum agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SOPIAN Bin NGADIYOH, sedangkan 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, dan 1 (satu) buah skop, oleh karena merupakan barang-barang yang dipakai dan yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA** Alias **ANDI Bin SUGIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WIJAYA** Alias **ANDI Bin SUGIMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 4038 ABD, Noka: MH1JFP121GK685131, Nosin: JFPIE 2669726 atas nama Sri Rahayu;

Hal 13 dari 14 Putusan
No. 1324/PIDB/2023/PN Pjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SOPIAN Bin NGADIYOH

- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah skop;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 20 DESEMBER 2023 oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H. dan Noor Ichwan I.R.A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Noor Ichwan I.R.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Hal.14 dari 14 Putusan
No.1324/PidB/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)